

**STATUS HUKUM ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh: Munadi Usman, MA¹

Dosen Usul Fiqh IAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Email: munadiusman83@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menimbulkan polemik dikalangan umat Islam Indonesia, sebahagian mereka menyambut baik keputusan ini dikarenakan dapat memperkuat hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Namun sebahagian umat Islam menolak ketentuan ini dikarenakan berpotensi memperluas peluang perzinahan dalam masyarakat dengan diakuinya hak keperdataan anak luar nikah. Sekalipun digadangkan memiliki kemaslahatan bagi anak luar nikah meluui putusan tersebut, akan tetapi sejauh ini umat Islam belum dapat menerima sepenuhnya ketentuan tersebut, mengingat adanya potensi mudharat di samping kemaslahatan yang ingin diwujudkan.

Keyword: *Anak Luar Nikah, Putusan MK, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Hidup sebagai suami isteri hanya dapat dilakukan dalam sebuah pernikahan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, arah dan tujuan lembaga pernikahan sangat jelas. Pernikahan bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak, memberikan kasih sayang keluarga, tukar pikiran dan tempat untuk memiliki harta kekayaan.²Jika tidak ada ikatan nikah, apa yang dilakukan oleh kedua orang yang berlainan

jeni tidak lain merupakan hubungan gelap atau hubungan ilegal. Sebab pada dasarnya hubungan seks hanya diperbolehkan apabila perempuan dan laki-laki itu berada pada ikatan pernikahan. Aturan nikah selain diatur undang-undang, juga diatur oleh agama. Karena itu pernikahan dipandang sebagai ikatan yang suci untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang sah.

Hubungan seks luar nikah masih banyak terjadi, sementara orang yang beranggapan merupakan persoalan pribadi dari orang yang bersangkutan. Hal ini memang benar, karena peristiwa yang terjadi sifatnya pribadi dan dari segi hukum perdata termasuk kepada hukum keluarga. Namun bila ditinjau dari segi hukum agama hubungan tersebut dinyatakan sebagai hubungan yang melanggar hukum dan sangat dilarang. Perbuatan itu merupakan aib dan memalukan bagi siapapun yang melakukannya.

Fenomena masyarakat Indonesia dewasa ini sungguh menyedihkan, semakin banyak yang beranggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan pernikahan sah bukanlah masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan pernikahan sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan pernikahan sah disebut anak luar nikah. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar nikah seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya. Artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak luar nikah tersebut.

Apabila ada seorang laki-laki yang bersedia mengakui sebagai ayah dari anak luar nikah tersebut, maka statusnya akan menjadi jelas. Kendati pengakuan sang ayah tersebut hanya bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis anak luar nikah tersebut. Artinya bisa saja pengakuan ayah itu dilakukan oleh orang lain yang sesungguhnya bukan ayah biologis atau ayah kandung dari anak luar nikah tersebut. Dengan demikian hubungan antara anak luar nikah dengan ayahnya hanya sekedar hubungan yuridis saja, bukan hubungan biologis, karena ayah yang

memberikan pengakuan itu sebenarnya bukanlah ayah kandungnya.

Anak yang sah adalah yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan pernikahan sah. Suatu ikatan pernikahan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu pernikahan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari pernikahan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat pernikahan maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.³

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa yang lain ke dalam bunyi pasal tersebut yaitu; "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, status anak luar nikah terjadi pergeseran, yaitu hak-hak keperdataannya Namun pergeseran itu belum jelas betul sejauh mana cakupannya. Karena itu masalah ini menarik untuk dibahas supaya mengetahui bagaimana hak dankedudukan anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana pandangan hukum Islam sendiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dua permasalahan tersebut akan menjadi pokok pembahasan makalah ini. Penulis berusaha untuk menjelaskan keduanya secara sistematis melalui fakta hukum anak luar nikah yang terdapat dalam berbagai literatur dan mengalisisnya secara kritis.

B. Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Dalam Islam anak adalah yang dilahirkan. Anak lahir dengan ciptaan Allah melalui pernikahan yang sah antara ibu dan bapaknya. Sahnya seorang anak diakui dengan sahnya pernikahan kedua ibu dan

bapak. Dan sahnya pernikahan menentukan nasab anak dengan laki-laki selaku orang tuanya. Hubungan nasab anak dengan bapak tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh pernikahan yang suci dengan nama Allah.⁴

Dalam hukum Islam batasan minimal lahirnya anak semenjak pernikahan yaitu 6 bulan. Dengan mencapai batasan minimal tersebut maka anak itu dapat dianggap sebagai anak sah. Dasar yuridis ketentuan ini adalah surat *al-Ahqaf* ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,,," (QS. Al-Ahqaf: 14)

Ayat yang lainnya tentang ini yaitu surat *al-Luqman* ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Al-Luqman: 14).

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang kehamilan. Ayat yang pertama menjelaskan tentang rentang masa kehamilan dan menyusui yaitu 30 bulan. Tidak dirincikan dalam ayat ini berapa masa masing-masing kehamilan dan menyusui. Sedangkan ayat kedua menjelaskan tentang masa menyusui yaitu 2 tahun atau 24 bulan. Dengan demikian ayat kedua menjadi penjelas bagi ayat pertama yang masih global. Jika 30 bulan pada ayat pertama dikurangi 24 bulan untuk masa menyusui, maka sisanya adalah 6 bulan untuk masa kehamilan, dan itu merupakan batasan yang minimal. Sedangkan normal masa kehamilan adalah 9 bulan.

Soedaryo Soimin menyatakan bahwa dalam hukum Islam anak yang sah jika dilahirkan pada usia 177 hari atau setara 6 bulan semenjak

pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah ketika anak itu lahir kedua orang tuanya masih terikat hubungan pernikahan atau sudah bercerai. Anak tersebut sah dihubungkan kepada bapaknya. Adapun ada anak yang lahir sebelum genap 177 hari atau enam bulan, maka anak itu sah dihubungkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya.⁵ Para fukaha baik dari kalangan sunni maupun syiah sepakat menetapkan masa tenggang minimal kehamilan adalah 180 hari atau setara 6 bulan. Perbedaan pendapat diantara mereka adalah pada penghitungan masa permulaan kehamilan. Mazhab Hanafi menghitung dari masa akad nikah, sedangkan Jumhur ulama menghitungnya dari masa adanya kemungkinan suami isteri bersenggama.⁶ Menurut penulis kedua pendapat ini dapat dipertemukan, bahwasanya pasca akad nikah kedua suami isteri telah mungkin untuk bersenggama, karena keduanya telah sah untuk hidup bersama.

Untuk memastikan anak sungguh-sungguh anak bapaknya, para ulama membuat tiga kriteria dasar untuk menentukan anak yang sah atau tidak.

1. Tempat tidur yang sah (*al-firasy al-shahih*), yaitu pernikahan yang sah antara ibu dan bapak sianak semenjak mulai mengandung. Untuk memastikan tempat tidur yang sah ini disyaratkan yaitu; suami sudah mencapai baligh (sampai umur), tenggang terpendek kehamilan yaitu enam bulan sejak akad nikah, dan suami tidak menyangkal anak yang dilahirkan isterinya tersebut.
2. Pengakuan, yaitu anak yang sah dapat ditetapkan dengan pengakuan dengan persyaratan; orang yang membuat pengakuan tidak dikenal keturunannya, adanya kemungkinan anak itu dari yang mengakui, dan pengakuan itu diterima oleh si anak.
3. Saksi, yaitu anak yang sah dapat juga ditetapkan dengan adanya bukti seperti adanya saksi yang membuat kesaksian sah atau tidaknya anak tersebut untuk seseorang.⁷

Jadi anak yang sah adalah jika memiliki salah satu dari tiga kriteria di atas, sehingga sah anak itu dinisbahkan kepada ayahnya. Sebaliknya anak yang tidak memenuhi salah satu kriteria di atas tentunya akan dinisbahkan kepada ibunya, karena dapat

dipastikan bahwa anak itu berasal dari laki-laki lain yang bukan suaminya. Nasab anak ditentukan oleh sebab dan masa kehamilan, hukum Islam telah menggariskan masalah tersebut secara jelas seperti terlihat di atas. Anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah tidak dihubungkan kepada suami ibunya, tetapi dihubungkan kepada ibunya. Karena anak itu sah dihubungkan kepada ibunya, dan secara otomatis segala hak keperdataannya terikat dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan suami ibunya tidak memiliki ikatan apapun.

Hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan nikah adalah perbuatan nista dalam pandangan hukum Islam, bahkan agama yang lain juga demikian walaupun dalam kategori yang sedikit berbeda. Dalam Islam perbuatan zina dengan segala bentuknya baik dilakukan suka-sama suka, maupun tidak, dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga maupun telah berkeluarga adalah terlarang dan termasuk perbuatan dosa besar, bahkan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan hukuman rajam atau jilid.⁸

Demikian tegasnya hukum Islam terhadap pelaku zina, karena apabila perzinaan dibiarkan dan menjadikannya sebagai perbuatan yang biasa dilakukan, akan berakibat kehidupan manusia yang seharusnya berada pada tatanan kehidupan terhormat sesuai martabat manusia itu sendiri, dengan merebaknya perzinaan akan berakibat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu dan akan mengganggu bangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*social society*).⁹ Apabila perzinaan diperbolehkan dan dibiarkan dalam masyarakat, maka kehidupan manusia sama saja dengan kehidupan binatang yang bebas dari nilai-nilai. Akibat lain dari perbuatan zina ini adalah berakibat langsung menelantarkan anak-anak yang dilahirkannya, sebab seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan berakibat melahirkan anak, laki-laki dan perempuan itu tidak terikat hubungan hukum dan demikian pula dengan anak yang dilahirkannya itu. Oleh karena itu di antara mereka tidak terikat hak dan kewajiban. Dengan demikian Islam memandang bahwa zina

dengan segala bentuknya adalah merupakan tindak pidana umum yang datur untuk menjaga stabilitas masyarakat dan menghindari kemadaramatan yang akan dialami anak yang dilahirkan.

Anak zina dalam terminologi ulama fikih adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (*senggama/wathi'*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.¹⁰ Hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah "anak zina" merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Hal tersebut mungkin bertujuan agar "anak" sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (*berzina*) ibu kandungnya dan ayah alami (*genetik*) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekati makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan "seorang suami dapat menyengkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna "anak zina" sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas, adalah istilah "anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah", sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*".

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna "anak zina" di atas,

maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak atau janin yang pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Dalam hukum Islam anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan ayah biologisnya tidak memiliki hubungan apapun.¹¹

Jadi dalam pandangan hukum Islam, anak zina/luar nikah merupakan anak yang lahir dengan status cacat hukum, karena dilahirkan melalui proses yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, bahkan dilarang oleh agama yaitu perzinahan. Anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan ayah biologisnya tidak memiliki hubungan apapun. Hal ini jelas sangat merugikan si anak, padahal kelahirannya bukanlah kehendak darinya, tetapi akibat kesalahan orang tuanya. Anak zina rentan mengalami stigma dalam masyarakat, dan juga tidak mendapatkan hak nafkah dan warisan dari ayahnya sebagaimana anak-anak yang lain. Karena itulah Islam sangat melarang perzinahan dan memberikan hukuman yang berat bagi siapa saja yang melakukannya.

C. Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari ketentuan tersebut, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (bapak biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak luar nikah mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya wanita itu tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya wanita itu tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkan bukan anaknya. Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang

perempuan. Berbeda dengan anak sah, dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari pernikahan suami isteri yang bernama si anu dan anu.

Kemudian konsekuensi lainnya, dengan adanya hubungan perdata seperti dimaksud, maka anak luar nikah berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal ia tampil sebagai ahli waris. Begitu pula kalau ibunya meninggal lebih dulu dari neneknya, anak luar nikah berhak menggantikan kedudukan ibunya mewarisi sewaktu neneknya meninggal.

Adapun hubungan perdata bapak biologis dengan anak luar nikah tersebut, apabila diteliti ketentuan dalam KUH Perdata terdapat lembaga pengakuan anak luar nikah sebagaimana diatur pada Buku Kesatu Bab Kedua belas Bagian Ketiga. Lembaga ini dapat dipergunakan, mengingat Pasal 66 Undang-undang Pernikahan masih memberi peluang, bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Pernikahan, maka peraturan-peraturan dalam KUH Perdata masih berlaku. Dengan demikian Undang-undang Pernikahan yang tidak mengatur lembaga pengakuan anak luar nikah, maka lembaga yang ada dalam KUH Perdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar nikah, timbul hubungan perdata antara bapak dengan anak tersebut. Pengakuan dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan harus dicatat dalam jihat akta kelahiran si anak (Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata).¹²

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar nikah adalah bahwa seorang anak luar nikah dapat mewarisi dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem B.W hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak mewarisi menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberikan nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 328 ayat (2) B.W.¹³

Apabila anak luar nikah tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak dapat menuntut hak-haknya atas harta warisan. Menurut Pasal 281 KUH Perdata bahwa dengan pengakuan maka akan terwujud hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui. Apakah pengakuan tersebut telah terjadi secara sukarela atau dengan paksaan tidak ada perbedaannya dalam pewarisan pada umumnya. Jadi dengan adanya pengakuan oleh orang tuanya atau salah satu orang tuanya barulah timbul hubungan hukum antara si anak luar nikah tersebut dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tua yang mengakuinya. Dalam menyelidiki siapakah ibu dari seorang anak luar nikah, maka si anak luar nikah yang bersangkutan harus mengajukan bukti-bukti tertulis dalam suatu tuntutan pengakuan, dan dia dilarang hanya mempergunakan bukti saksi saja tanpa adanya bukti tulisan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengakuan anak luar nikah ini ada dua macam yaitu:

1. Pengakuan secara sukarela. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh Bapak maupun Ibunya secara sukarela. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak luar nikah tersebut tidak ada batas umur.
2. Pengakuan secara paksaan. Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar nikah itu sendiri. Dalam hal ini, pihak Kantor Catatan Sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak luar nikah tersebut, untuk mengakui anak luar nikahnya. Dengan berlakunya UU Pernikahan yaitu no 1 tahun 1974 maka anak luar nikah tanpa adanya pengakuan telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena menurut pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan pernikahan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan pernikahan yang sah itu boleh diakui. Adapun anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan pernikahan yang sah yang tidak

boleh diakui adalah:

1. Anak-anak yang lahir dalam zina, yaitu anak yang dari perhubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam pernikahan dengan orang lain.
2. Anak-anak yang lahir dari sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, sedangkan di antara mereka terdapat larangan nikah, karena masih sangat dekat hubungan kekeluarganya (pasal 30).

Mengenai hak mewaris anak-anak luar nikah yang tidak diakui dan anak-anak dari hasil zina hubungan sumbang dan anak-anak dari hubungan di antara orang-orang yang bersaudara. Pasal 298.i KUH Perdata membuka kemungkinan bagi anak luar nikah yang tidak diakui ayahnya, untuk menuntut alimentatie dari ayah atau ibu yang telah meninggal; sebagai ahli waris yang tidak melebihi bagian warisan seorang anak luar nikah yang diakui. Hak alimentasi tersebut bersifat umum, yang tidak dapat dirampas baik dengan suatu persetujuan atau dengan suatu testamenter (wasiat).

Dengan demikian dalam Burgerlijk Wetboek terdapat tiga penggolongan anak-anak yaitu: Pertama; Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Kedua; Anak yang lahir diluar suatu ikatan pernikahan yang sah dan tidak diketahui atau tidak boleh diakui oleh bapaknya maupun ibu anak luar nikah itu. Dan ketiga; Anak yang lahir diluar suatu ikatan pernikahan yang sah tetapi diakui oleh bapaknya atau ibunya.

Hak dan kedudukan anak luar nikah yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan; Perihal pengakuan anak luar nikah ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 B.W. menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan sepanjang pernikahan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar nikah, yang sebelum nikah, olehnya diperbuahkan dengan orang lain dari pada isteri atau suaminya, tak akan membawa-kerugian baik

bagi isteri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka”.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan, bahwa hubungan hukum antara anak luar nikah dengan perempuan yang melahirkan terjadi demi hukum, maka semua ketentuan dalam B.W. tentang pengakuan anak oleh ibunya tersebut untuk kondisi saat ini harus dianggap tidak berlaku lagi. Artinya Undang-Undang Pernikahan di Indonesia mengakui hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ibu kandungnya tanpa harus terlebih dahulu diberikan pengakuan oleh ibu kandung tersebut. Dapatlah dikatakan di sini bahwa undang-undang telah mengakui hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ibu yang mengandungnya. Dalam hal anak luar nikah diakui sepanjang pernikahan ayah atau ibu yang melahirkannya maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan suami atau isteri, dengan siapa ia terikat dalam pernikahan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Menurut pasal 285 B.W. pengakuan yang diberikan sepanjang pernikahan tidak boleh merugikan isteri dan anak-anak dari pernikahan, pada waktu mana pengakuan tersebut diberikan.

Anak-anak yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Hal ini berarti bahwa hubungan antara orang tua yang mengakui dengan anak yang diakui diatur oleh hukum. Hak dan kewajiban mereka diatur oleh Undang-Undang. Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik suatu prinsip hukum bahwa hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah/ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar nikah dengan ayah/ibu yang mengakui saja, tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah/ibunya yang mengakui).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi terhadap pasal 43/1974 tentang perkawinan bahwa dalam hukum bagi seorang anak yang terlahir dari pasangan di luar pernikahan, tidak dibedakan dengan anak yang terlahir dari pasangan pernikahan yang sah. Tak ada lagi pembedaan hukum bagi mereka, seperti yang selama ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, sejak 17 Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) undang-undang a quo tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

Putusan MK tersebut menjawab permohonan uji materil UU No. 1/1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Ia mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU a quo. Akibat kedua pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya, Muhammad Iqbal yang menurut dia merupakan hasil hubungan di luar nikah.¹⁵

Permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, menurut Mahkamah, tak lain adalah makna hukum dari frasa “yang dilahirkan di luar pernikahan”. Mahkamah berpendapat, secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan itu melalui hubungan seksual (*coitus*), maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang dapat menjadikan pembuahan. Dengan alasan itu, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar pernikahan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Mahkamah juga menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Pada saat bersamaan, hukum juga meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih pada saat perkembangan teknologi memungkinkan pembuktian bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Mahkamah juga menegaskan akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan

seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Akibat hukum tersebut adalah hubungan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Karena itu, menurut Mahkamah, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata disebabkan oleh ikatan pernikahan. Selain itu, dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Tanpa melihat prosedur maupun administrasi pernikahannya, Mahkamah berpendapat, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian yang dirugikan adalah anak. Padahal anak tersebut tidaklah berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Mahkamah juga meninjau aspek sosiologis di mana anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma yang negatif dalam masyarakat. Karena itu hukum harus memberi perlindungan dan kepastian terhadap anak yang dilahirkan diluar pernikahan dan hak-hak yang ada padanya. Demikian pula halnya terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan pernikahannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan, Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", harus ditambah, kemudiannya dibaca "Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar pernikahan. Pada saat yang sama, putusan ini dapat menghapus stigma anak tanpa ayah di masyarakat. Di lain pihak putusan ini juga membebaskan tanggung jawab kepada laki-laki yang menjadi ayah biologis atas anak di luar pernikahan tadi. Dengan kepastian itulah prinsip persamaan

di hadapan hukum tanpa diskriminasi dapat terwujud.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 memberikan terobosan baru dalam menguji Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan mengenai status anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Melalui progresivitas putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, dalam ketentuan yuridis Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mendapat tambahan “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁶

Pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Pernikahan oleh Mahkamah Konstitusi memfokuskan kepada dua hal yang sangat urgen. **Pertama**; perlindungan anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi setiap anak meskipun lahir di luar pernikahan semestinya diperlakukan sama seperti anak-anak lainnya. Hanya saja timbul persoalan di kemudian hari anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Anak tersebut jangan sampai ikut menanggung kerugian perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal inilah yang semestinya masyarakat agar dapat berpikir jernih untuk merespon putusan tersebut, sehingga terhindar dari asumsi-asumsi negatif yang ditimbulkannya, seperti muncul anggapan bahwa dengan adanya putusan ini, berarti telah melegalkan perzinahan. Jadi negara wajib melindungi anak tersebut sebagaimana amanah konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya, terlepas dari sah tidaknya pernikahan.

Kedua; adanya tanggungjawab dari perbuatan: laki-laki tersebut untuk dijadikan sebagai ayah kandungnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau berpedoman kepada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam konteks ini, nilai keadilan dipertaruhkan dengan membebaskan dan juga tidak bertanggungjawabnya laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut. Laki-laki tersebut tetap bertanggungjawab sebagai ayah dari anak yang lahir asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir.

Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2), negara mewajibkan untuk dicatatkan secara administratif guna memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia baik suami, isteri ataupun anak yang lahir nantinya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan, sebab ketentuan sah tidaknya pernikahan itu dilakukan berdasarkan masing-masing agama (sesuai dengan Pasal 2 ayat 1). Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Dengan demikian, pencatatan dimaksudkan guna memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu ibunya dan kewajiban bagi ayah (biologis); dalam hal ini Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas mengatakan: Pada intinya, Pemerintah dan DPR beranggapan, Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu pernikahan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa pernikahan tersebut tidak ada, sehingga

anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak dicatat menurut UU Pernikahan dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Ketentuan dalam pasal tersebut, lanjut Pemerintah, merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur pernikahan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan UU Pernikahan, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu pernikahan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya." Sementara itu, DPR berpendapat, pencatatan tiap-tiap pernikahan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan pernikahan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Menurut DPR, setidaknya ada lima tujuan pencatatan pernikahan. Pertama, untuk tertib administrasi pernikahan. Kedua, jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain). Ketiga, memberikan perlindungan terhadap status pernikahan. Keempat, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, isteri maupun anak. Dan kelima, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya pernikahan.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi terhadap pasal Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974 seperti yang tertulis dalam amar putusannya memiliki sejumlah pertimbangan, antara lain:

1. Bahwa permasalahan hukum anak diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning), frasa “yang dilahirkan diluar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab juga persoalan lain yang terkait, yaitu mengenai sahnya anak.
2. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
3. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.
4. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah

masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Menimbang apa yang telah diuraikan di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Konsekwensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak yang lahir diluar nikah memiliki kedudukan yang kuat terhadap ayah biologisnya terkait hubungan keperdataan, namun tidak jelas dalam putusan ini sejauh mana cakupan hubungan keperdataan itu, apakah sebatas nafkah dan warisan saja, ataupun mencakup hak perwalian dan lain-lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di atas mendapat penilaian yang positif maupun negatif dari ahli hukum Islam. HM Nurul Irfan menilai bahwa putusan tersebut mengarah kepada pembagian harta ayah kepada anak luar nikah. Akan tetapi pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan seperti konsep dasar hukum waris Islam yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan. Sebab hukum waris Islam membuat persyaratan terhadap ahli waris seperti memiliki hubungan nasab atau hubungan sah melalui pernikahan. Nasab sendiri adalah hubungan darah antara ayah dan anak yang diperoleh lewat pernikahan yang sah dengan ibu si anak. Atau melalui pengakuan oleh seseorang bahwa itu anaknya, dan dibuktikan dengan test DNA dan lain-lain.¹⁷

Mukti Arto sebagaimana dikutip Syamsul Anwar mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang merombak pasal 43 ayat 1 UUP 1974, ia menilai bahwa putusan tersebut memiliki tujuan yang positif, yaitu:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum, sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custody) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Mukti Arto menilai bahwa tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi erat kaitannya dengan konsep *hifdhu al-nasl* (memelihara keturunan) yang merupakan salah satu tujuan pokok dari lembaga hukum perkawinan dalam hukum Islam. Namun Syamsul Anwar membantahnya, ia berpendapat bahwa untuk meraih tujuan itu dapat diraih secara benar dan pasti, bukanlah dengan merombak Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut, melainkan dengan cara me-review Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan yang selama ini dirasakan mandul dan tidak tegas serta tidak memberikan sanksi apapun terhadap orang yang melanggarnya. Selain itu tujuan-tujuan tersebut tidak secara jelas menunjukkan pada keadaan anak yang di atur dalam Pasal 43 ayat (1) itu, karena substansi yang diatur dalam pasal ini adalah tentang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau

anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁸

Mukti Artoberpendapat bahwa hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama al-Hanafiyah bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram. Ia menambahkan bahwa Abu Hanifah menafsirkan nikah yang dimuat dalam Surat al-Nisa ayat 22 dengan hubungan badan. Penafsiran yang demikian berakibat siapa saja perempuan yang telah disetubuhi orang tua baik dalam ikatan perkawinan, maupun di luar ikatan perkawinan adalah diharamkan untuk dinikahi oleh anaknya. Kebanyakan ulama mufassirin mengartikan *an nakaaha* dalam ayat itu adalah ikatan perkawinan ayah kamu yang fasiid yang bertentangan dengan agama Allah (Islam).¹⁹

Argumentasi di atas jika ditinjau menurut teori fikih yang dibangun ulama terdahulu sangat bertolak belakang, karena hubungan mahram antara dua orang terdapat tiga penyebab, yaitu adanya hubungan badan (*mushaharah*), adanya hubungan nasab dan adanya hubungan sesusuan. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya adalah melalui tiga sebab, yaitu disebabkan adanya hubungan kekerabatan (nasab), disebabkan adanya hubungan *mushaharah* dan disebabkan adanya hubungan sepersusuan. Yang dimaksud adanya hubungan *mushaharah* adalah istri-istri orang tua dan seterusnya ke atas, istri-istri dari anak cucu (keturunan), orang tua (para leluhur) dari istrinya dan anak cucu dari istri.²⁰

Dari berbagai pendapat di atas dapat dirangkumkan bahwa ahli hukum Islam memberikan penilaian yang beragam terhadap putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebagian dari mereka mendukung putusan ini karena dinilai suatu terobosan hukum untuk anak yang lahir diluar nikah yang sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah biologisnya, namun dengan putusan ini ia dapat menuntut hak-hak keperdataan kepada ayah biologisnya.

Sebahagian ahli hukum yang lain menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak tepat, putusan Mahkamah Konstitusi menganalogikan anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar perkawinan, padahal kedua status anak ini berada pada dua substansi yang berlainan menurut hukum. Bahkan lebih jauh putusan Mahkamah Konstitusi ini melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan ta'at hukum, melainkan berupaya melegalisasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pandangan hukum Islam anak yang lahir diluar nikah dianggap anak yang tidak sah, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tidak memiliki hubungan hukum apapun.
2. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah telah mendapat tempat yang lebih kuat. Ia memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian anak luar nikah memperoleh hak keperdataan dari ibu dan bapaknya berupa nafkah, kewarisan, dan perwalian.
3. Ahli hukum Islam dalam menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbeda pandangan, sebahagian mendukungnya karena melihat ada kemaslahatan untuk anak luar nikah. Sebahagian ahli hukum yang lain menolak isi putusan ini karena dianggap logikanya tidak tepat, bahkan putusan ini memberi efek yang negatif yang lebih luas terhadap kehidupan umat Islam, karena seakan melegalisasi perbuatan yang terlarang (zina).

Endnotes

¹Dosen Usul Fiqh IAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Email: munadiusman83@gmail.com

² Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 2.

³ Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut BW*.

(Yogyakarta: Laksbang Press, 2008), h. 1.

⁴ Insan Tajali Nur, *Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, (Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Desember 201, Vol. 7, Nomor 2), h. 217.

⁵ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 46.

⁶ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Pernikahan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h. 32.

⁷ Insan Tajali Nur, ...h. 219.

⁸ Abd Al-Rahman Al-Jaziiry, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Jilid V (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra', tt) h. 57

⁹ Muhammad Aly Al-Shabuny, *Rawa'i al-Bayan bi tafsir ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz II, h. 52

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwaal al-Syakhshiyah*, (Bairut: Dar Alfikr al-'Araby 1957), h. 404.

¹¹ Lihat Syamsul Anwar dan Isak Munawar, (Artikel Nasab anak di luar perkawinan paska putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Menurut teori fikih dan perundang-undangan).

¹² Dirga Insanu Lamaluta, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013

¹³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 137

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Airlangga University Press, 2005), h. 23.

¹⁵ Majalah Konstitusi, No. 61 Februari 2012, Jakarta, h. 3.

¹⁶ Wahyu Nugroh, *Perlindungan Anak dan Hak-hak Konstitusional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2002) h. 6.

¹⁷ <http://anggara.org/2012/02/21/melihat-putusan-mk-tentang-anak-luar-kawin/>

¹⁸ Syamsul Anwar dan Isak Munawar, (Artikel Nasab anak di luar perkawinan paska putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Menurut teori fikih dan perundang-undangan.)

¹⁹ Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP*, h. 1.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwaal al-Syakhshiyah*,h. 406.

Daftar Pustaka

- Abd Al-Rahman Al-Jaziiry, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Jilid V (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra', tt).
- Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut BW*. (Yogyakarta: Laksbang Press, 2008).
- Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Pernikahan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985).
- Dirga Insanu Lamaluta, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998).
- http://anggara.org/2012/02/21/melihat_putusan-mk-tentang_anak_luar_kawin/
- J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
- Majalah Konstitusi, No. 61 Februari 2012, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwaal al-Syakhshiyah*, (Bairut: Dar Alfikr al-'Araby 1957).
- Muhammad Aly Al-Shabuny, *Rawa'i al-Bayan bi tafsir ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz II.
- Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP*.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Airlangga University Press, 2005).
- Syamsul Anwar dan Isak Munawar, (Artikel Nasab anak di luar perkawinan paska putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-IIIIV/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Menurut teori fikih dan perundang-undangan.)
- Wahyu Nugroh, *Perlindungan Anak dan Hak-hak Konstitusional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2002).